

SALINAN

PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN
SRIHARJO KEPADA BUMKAL SRI REJEKI**



PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO

KAPANEWON IMO GIRI KABUPATEN BANTUL



SALINAN

**LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
KEPADA BUMKAL SRI REJEKI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada BUMKAL;
 - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMKAL, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sriharjo ke dalam modal BUMKAL Sri Rejeki yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sriharjo Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sriharjo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan ke BUMKAL Sri Rejeki;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sriharjo Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO
dan
LURAH SRIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO KEPADA BUMKAL SRI REJEKI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Panewu adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kapanewon Imogiri.
4. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu Imogiri sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Sriharjo.
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMKal adalah BUMKal Sri Rejeki.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis..
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan Sriharjo dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan Sriharjo setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sriharjo kepada BUMKal Sri Rejeki bertujuan untuk :

- a. investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa; dan
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa (PADes).

BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sriharjo kepada BUMKal Sri Rejeki pada tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk membiayai kegiatan usaha BUMKal.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan dalam tahun anggaran 2024 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Sriharjo.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sriharjo kepada BUMKal Sri Rejeki sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dalam pos pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal desa;
- (2) Jangka waktu penyertaan modal selama 1 (satu) tahun dimana Pemerintah Kalurahan berhak atas laporan perkembangan penyertaan modalnya setiap akhir tahun anggaran;
- (3) Pemerintah Kalurahan Sriharjo berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Dalam hal BUMKal Sri Rejeki tidak bisa memenuhi kewajiban membayar keuntungan bagi hasil, Pemerintah Kalurahan berhak meminta auditor independen untuk mengaudit pengelolaan usaha yang dilakukan pengurus BUMKal Sri Rejeki.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 19 Agustus 2024
LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 19 Agustus 2024
CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL : 017/Sriharjo/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sriharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SUDARSONO